

**PEKERJA ASING – RETRIBUSI IZIN
PERDA NO. 12 TAHUN 2015
2015**

**RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 65 Tahun 2012, PP No. 97 Tahun 2012, PERPRES No. 21 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 50 Tahun 2010, PERDA No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 2 Tahun 2013, PERDA No. 1 Tahun 2014;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2015